



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh

Teddy S Pratama bin Salosius, lahir di Pontianak, tanggal 06 Oktober 1999, NIK. 6171020610990010, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Ya'm Sabran Gang Angsana Nomor 01, RT.003 RW.003, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rekya Marsela Anjani binti Maryono, lahir di Pontianak, tanggal 18 Mei 2002, NIK. 6171035805020005, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ya'm Sabran Gang Angsana Nomor 01, RT.003 RW.003, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman ke 1 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dengan Register Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Ptk. tanggal 28 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Parit Tengah Gang Kurnia 2, RT.002 RW.029, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Maryono**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Maryono** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Julkipli** dan bapak **Sawal** dengan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Faiz Ramadhan**, lahir di Pontianak, pada tanggal 15 April 2021 dan **Handini Narafadia**, lahir di Pontianak, pada tanggal 03 Agustus 2022;
6. Bahwa, saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II belum cukup umur;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman ke 2 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Teddy S Pratama bin Salosius** dengan Pemohon II yang bernama **Rekya Marsela Anjani binti Maryono** yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Parit Tengah Gang Kurnia 2, RT.002 RW.029, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon, Pengadilan telah mengumumkannya pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari, dengan Pengumuman Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Ptk. tanggal 28 September 2022;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan terhadap

Halaman ke 3 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Teddy S Pratama**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rekya Marsela Anjani**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Derajak**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Maryono**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

B. Saksi:

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Rahimin bin Adan**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Parit Tengah Gang Kurnia 2 RT. 002 RW. 029, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakek Pemohon 2 dan

Halaman ke 4 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Parit Tengah Gang Kurnia 2, RT.002 RW.029, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Maryono**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Maryono** dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama bapak **Julkipli** dan bapak **Sawal**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Halaman ke 5 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena pada saat akan menikah, Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

2. **Mat Sadek bin Masek**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Ya'm Sabran Gang Angsana Rt.001 Rw.013 Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat ijab kabul pernikahannya, saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 14 April 2019 namun saksi tidak menyaksikan prosesi pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena pada saat akan menikah, Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Halaman ke 6 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkannya pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari, dengan Pengumuman Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Ptk. tanggal 28 September 2022, sebagaimana ketentuan KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan telah ternyata bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnya pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan

Halaman ke 7 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Halaman ke 8 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari **bukti-bukti** para Pemohon, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2019 di kediaman rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Parit Tengah Gang Kurnia 2, RT.002 RW.029, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Maryono**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Maryono** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Julkipli** dan bapak **Sawal**;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Faiz Ramadhan**, lahir di Pontianak, pada tanggal 15 April 2021 dan **Handini Narafadia**, lahir di Pontianak, pada tanggal 03 Agustus 2022;

Halaman ke 9 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku akta nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2019 di kediaman rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Parit Tengah Gang Kurnia 2, RT.002 RW.029, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai, telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tidak adanya hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II menjadikan tidak adanya halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan status Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dapatlah menunjukkan bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sehingga tidak terdapat larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan

Halaman ke 10 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I **Teddy S Pratama bin Salosius** dengan Pemohon II yang bernama **Rekya Marsela Anjani binti Maryono** dinyatakan sah dan **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3 (tiga) meminta perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I atau Pemohon II, demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman ke 11 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Teddy S Pratama bin Salosius** dengan Pemohon II yang bernama **Reky Marsela Anjani binti Maryono** yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Parit Tengah Gang Kurnia 2, RT.002 RW.029, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Drs. A. Fuadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istikal Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Halaman ke 12 dari 13/Pen. No.293/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Hakim Anggota

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Ttd

Istikal Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

